



# PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN No.21 PADANG HARAPAN, TELP&FAX (+62736) 21585  
KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU , 38225, INDONESIA  
Website: [www.pt-bengkulu.go.id](http://www.pt-bengkulu.go.id) | E-mail: [pt\\_bengkulu@yahoo.co.id](mailto:pt_bengkulu@yahoo.co.id)

Bengkulu, 4 Januari 2018

Nomor : W8.U/ 31 /KP.06.00/I/2018  
Lamp : 2 Bundel.  
Hal : Pengisian Formulir Aktivasi Penggunaan  
Aplikasi e-Filing LHKPN

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu  
Di-

TEMPAT

Memenuhi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka dengan ini diinstruksikan kepada Penyelenggara Negara (PN) Wajib Lapor (WL) pada Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengisi Formulir Aktivasi Penggunaan Aplikasi E-Filing LHKPN dilengkapi dengan fotocopy KTP dan mengirimkan rangkap 2(dua) ke Pengadilan Tinggi Bengkulu secara kolektif paling lambat tanggal 12 Januari 2018.

Demikian atas perhatian dan diucapkan terima kasih.

 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



**FORMULIR PERMOHONAN  
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN \*)  
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)**

**1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA**

NIK	:	<input type="text"/>
NAMA LENGKAP	:	<input type="text"/>
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	<input type="text"/>
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:	<input type="text"/>
INSTANSI	:	<input type="text"/>
UNIT KERJA	:	<input type="text"/>
SUB UNIT KERJA	:	<input type="text"/>
JABATAN	:	<input type="text"/>
ALAMAT EMAIL	:	<input type="text"/>
NOMOR HP	:	<input type="text"/>

**2. DEFINISI UMUM**

- Penyelenggara Negara**, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi**, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).
- Username** adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

**3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN**

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs [kpk.go.id](http://kpk.go.id) dan [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinass.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh *Username* dan *Password* yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan \*) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf PN:

#### 4. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
- b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (*link*) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.
- c. Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan *Username* dan *Password* yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.
- d. Setelah berhasil *Login*, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti *Password*.
- e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:
  - 1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian LHKPN secara *online*. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data LHKPN oleh PN.
  - 2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol *Submit*.
  - 3) Selanjutnya PN akan memperoleh *One Time Password (OTP)* yang akan dikirimkan ke nomor HP yang telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN yang bersangkutan sebagai pemilik *Username*.
- f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan *Username* dan *Password* akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui oleh PN selaku pemilik *Username*.
- g. KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
- h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:
  - 1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.
  - 2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK antara lain di [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.
- i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

#### 5. USERNAME DAN PASSWORD

1. *Username* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN. *Username* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan *Password* dapat diubah sesuai kebutuhan PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.
2. PN wajib mengamankan *Password* dengan cara:
  - a. tidak memberitahukan *Password* kepada orang lain
  - b. tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
  - c. melakukan aktivasi dan mengganti *Password* sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
  - d. mengganti *Password* secara berkala.
3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga *Username* dan *Password* telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan mengganti *Password*. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti *Password* maka PN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPK.
4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas penggunaan *Username* dan *Password* milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

Paraf PN:

## 6. PENGHENTIAN AKSES KE APLIKASI e-FILING LHKPN

1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
  - a. PN meninggal dunia;
  - b. PN tidak mengingat informasi *Username*, *Password* dan alamat email yang didaftarkan;
  - c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan *Username* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang;
  - d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinis atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

## 7. PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBIJAKAN AKSES DAN PRIVASI

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

### Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

### Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (*link*) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (*privacy policy*) atau isi dari situs tersebut.

### Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

## 8. NIK, NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL

NIK, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK :

NOMOR HP :

ALAMAT EMAIL :

Paraf PN:

## 9. PERNYATAAN PN

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam Formulir ini;
- siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;
- menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;
- akan menjaga kerahasiaan dan keamanan *Username, Password, OTP* dan/atau kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;
- telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian LHKPN secara elektronik melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....20.....

PENYELENGGARA NEGARA,

(.....)

Kolom ini diisi oleh Petugas KPK atau Unit Pengelola LHKPN di Instansi

Hasil Verifikasi Permohonan:	Petugas Verifikasi,
<input type="checkbox"/> Lengkap	Nama : .....
<input type="checkbox"/> Belum Lengkap	NIP/NRP/NPP : .....
	Asal Instansi : .....
	Tgl Verifikasi : .....

### CATATAN:

- Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.*
- Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang lingkup verifikasi:*
  - kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;*
  - Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;*
  - Penyelenggara Negara telah melampirkan dokumen pendukung formulir ini.**Apabila seluruh huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.*
- Dalam hal formulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi formulir sebagai arsip.*



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 147 /SEK/SK/VIII/2017

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyebabkan perubahan beberapa nomenklatur jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang secara signifikan mengubah mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
  8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban

Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- KEDUA : Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



PUNDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI

NOMOR : 147 /SEK/SK/VIII/2017

TANGGAL : 31 Agustus 2017

PEDOMAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

I. Pengertian

- A. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- B. Penyelenggara Negara adalah Pejabat dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- C. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
- D. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi,

termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- E. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
  - F. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
  - G. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi yang terdiri atas unsur pejabat yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ke seluruh unsur organisasi di lingkungan instansi, pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui Aplikasi e-LHKPN dan pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.
  - H. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- II. LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- A. Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah:

1. Hakim Agung.
  2. Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
  3. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  4. Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
  6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  7. Bendaharawan di unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.
- B. Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyampaian LHKPN.
1. Penyampaian LHKPN dilaksanakan pada saat:
    - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
    - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
    - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
  2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

3. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki pada posisi tanggal 31 Desember.
  4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
  5. LHKPN merupakan dokumen milik negara.
  6. Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui Aplikasi e-LHKPN Modul e-Registration pada alamat situs <https://elhkpn.kpk.go.id>.
  7. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat dilihat dan diunduh pada website dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- C. Satuan kerja Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia bekerja sama dengan KPK untuk melaksanakan pengumuman LHKPN pada situs web resmi masing-masing satuan kerja.
- D. Promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah.

III. Unit Pengelola LHKPN.

- A. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  
- B. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertanggung jawab dalam pemutakhiran data penyelenggara negara melalui e-LHKPN yang membawahi :
  1. Admin instansi, yaitu pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola dan mengkoordinir administrator unit kerja serta melakukan pendataan wajib LHKPN di lingkungan unit kerja dan/atau unit kerja lainnya melalui Aplikasi e-LHKPN (modul *e-registration*).
  2. Admin Unit kerja, yaitu Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan untuk melakukan pendataan wajib LHKPN di lingkungan unit kerja pada masing masing instansi melalui Aplikasi e-LHKPN (modul *e-registration*).
  
- C. Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam pengawasan, pemantauan, pengelolaan dan kepatuhan terhadap kewajiban LHKPN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya antara lain :
  1. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib Laporan.
  2. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN.
  3. Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN.

4. Melakukan verifikasi kepada wajib lapor atas kewajaran LHKPN.
  5. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran.
  6. Melakukan pemeriksaan dengan adanya ketidakwajaran untuk dilakukan pendalaman atas perintah pimpinan.
- D. Penunjukan admin instansi dan admin Unit kerja ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- E. Rekapitulasi laporan kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya di buat pada bulan April setiap tahun oleh Biro kepegawaian bekerjasama dengan Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan KPK.
- IV. Ketentuan Peralihan.
- A. Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
  - B. Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut:
    1. Bagi Penyelenggara Negara yang baru diangkat atau pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru dengan posisi harta kekayaan pada saat diangkat/pensiun atau periode yang mendekati perubahan jabatan tersebut dan menyerahkannya

kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat atau pensiun.

2. Bagi Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B atau mengalami promosi/mutasi atau diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN dalam rangka update dua tahunan maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru dengan posisi harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017 dan menyerahkannya kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



SUDJOHARSOYO